



# WALIKOTA TOMOHON

## PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota Tomohon telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 222 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang

Undang - undang.....



- undang Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 14 Februari 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON**

dan

**WALIKOTA TOMOHON**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 356.486.794.611,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.31.088.909.240,00 sehingga menjadi Rp. 387.575.703.851,00 dengan rincian sebagai berikut :

<b>(1) Pendapatan</b>			
a.	Semula	Rp.	356.486.794.611,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.088.909.240,00
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	387.575.703.851,00
<b>(2) Belanja</b>			
a.	Semula	Rp.	346.836.794.611,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	32.138.909.240,00
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	378.975.703.851,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	8.600.000.000,00
<b>(3) Pembiayaan</b>			
a.	Penerimaan		

1) Semula.....

1) Semula	Rp.	1.400.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		1.400.000.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	11.050.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.050.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		10.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		(8.600.000.000,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	8.137.372.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.		8.137.372.100,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	314.989.072.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.		314.989.072.500,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	33.360.350.011,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.088.909.240,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		64.449.259.251,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	3.872.372.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.		3.872.372.100,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	2.665.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.		2.665.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		300.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	1.300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		1.300.000.000,00

(3) Dana perimbangan.....



- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- |  |     |                    |                        |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| a. Dana bagi hasil                           |     |                    |                        |
| 1) Semula                                    | Rp. | 33.035.706.500,00  |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | 0,00               |                        |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan     |     |                    | Rp. 33.035.706.500,00  |
| b. Dana alokasi umum                         |     |                    |                        |
| 1) Semula                                    | Rp. | 247.393.666.000,00 |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | 0,00               |                        |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan   |     |                    | Rp. 247.393.666.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus                       |     |                    |                        |
| 1) Semula                                    | Rp. | 34.559.700.000,00  |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | 0,00               |                        |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan |     |                    | Rp. 34.559.700.000,00  |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis pendapatan :
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| a. Hibah  |     |                   |                       |
| 1) Semula   | Rp. | 0,00              |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,00              |                       |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan   |     |                   | Rp. 0,00              |
| b. Dana darurat   |     |                   |                       |
| 1) Semula   | Rp. | 0,00              |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,00              |                       |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan   |     |                   | Rp. 0,00              |
| c. Dana bagi hasil pajak  |     |                   |                       |
| 1) Semula   | Rp. | 6.473.550.011,00  |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,00              |                       |
| Jumlah bagi hasil pajak setelah Perubahan   |     |                   | Rp. 6.473.550.011,00  |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus  |     |                   |                       |
| 1) Semula   | Rp. | 26.886.800.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 31.088.909.240,00 |                       |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan                                |     |                   | Rp. 57.975.709.240,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya                       |     |                   |                       |
| 1) Semula   | Rp. | 0,00              |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,00              |                       |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |     |                   | Rp. 0,00              |

### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- |                           |     |                            |
|---------------------------|-----|----------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung |     |                            |
| 1) Semula                 | Rp. | 187.631.515.808,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 18.536.358.210,00 <i>p</i> |

Jumlah belanja.....

	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	206.167.874.018,00
b.	Belanja Langsung		
	1) Semula	Rp.	159.205.278.803,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.602.551.030,00
	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	172.807.829.833,00
(2)	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	179.194.515.808,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.654.583.210,00
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	193.849.099.018,00
b.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp.	4.447.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.881.775.000,00
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	8.328.775.000,00
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp.	3.390.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	3.390.000.000,00
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	100.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	100.000.000,00
h.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula.....		

